

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arie Sukanti Hutagalung, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Jakarta :
Universiteit Leiden, Th. 2012

Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2012,
hlm. 221

Djoko Walijatun, *Dasar-dasar Pengukuran Tanah*, Penerbit Erlangga, Jakarta,
2000, hlm. 4

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya,
Arkola, 2003),hal.78

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana, Thn
2005

Sulchan, H. Achmad, Sukarmi, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*,
(Semarang: SINT Publishing, 2017) h. 2.

Jurnal dan Skripsi:

Abrar Saleng, *Kapita Selecta Hukum Sumber Daya Alam*, 2013, hal 191

Abrar Saleng, *Hukum Sumber daya Alam*, 2013, hal 192

Agustina Wardani, “Peranan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Tanda Batas

Bidang Tanah Di Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten

Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah”, Skripsi Jurusan Perpetaan, Sekolah

Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Tahun 2002, hal. 10

Arief, A . *Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 5(1). (2018)

Frodeman, R. (2019). International handbook on responsible innovation. A global resource. Journal of Responsible Innovation, 6(2).
<https://doi.org/10.1080/23299460.2019.1613612>

Jessica Fabian “Kewajiban Pemegang Hak Milik Atas Tanah Untuk Memelihara Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, Tahun 2017, Hal.29

Kus, K., & Khisni, A. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus*. Jurnal Akta, 4(1).
<https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1596>

Kurniawan, R. (2020). *Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014*. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1103>

Mira Novana Ardani, “*Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, 2019, h. 270.

Ninda Putri Utami, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Batas-batas Tanah (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Boyolali)*”, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta).

Nur Yanto. *Memahami Hukum Laut Indonesia*, 2014, hlm. 143

Titahelu R.Z., *Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan*, 2014, hlm. 50.

Reivan Faiq Salam, “*Fungsi Pemasangan Tanda Batas Tanah Untuk Menghindari Sengketa Batas Hak Atas Tanah*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Tahun 2024 hal.24

Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021). *Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik*. Widya Bhumi, 1(2), 87–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11>

Unnes Law Journal, “*Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah Sporadik Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang*”, 2012, h. 56.

U. Nurzia, *Penetapan Tanda Batas Bidang Tanah Dan Dampaknya Pada Kepastian Hak*, Perahu (Penerangan Hukum), Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 1, 2024, hlm. 38

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) h. 133

Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 300

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, h.134

Undang-Undang :

Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang *“Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”*

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang *“Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya Untuk Kesejahteraan Rakyat.”* Tahun 1945

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tentang *“Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”* Tahun 1960

Pasal 19 A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,*

Internet:

www.eprints@undip.ac.id, Makalah, “*Penyelesaian Tanah Non Litigasi di Kab. Konawe Sulawesi Tenggara*”, Universitas Diponegoro. Diakses pada Senin, 06/01/2025, pukul 22.26 WIB

http://eprints.undip.ac.id/60857/3/BAB_II.pdf diakses tanggal 01/02/2025, pada pukul 22.12 Wib

<http://eprints.umpo.ac.id/7974/4/BAB%20II.pdf> diakses pada Sabtu, 01/02/2025, pukul 13.37 WIB

Vallida Anita Pieter, <https://fh.unpatti.ac.id/hak-penguasaan-atas-tanah/> diakses pada Sabtu, 01/02/2025, pukul 14.35

